



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tgl.lahir : 49 Tahun/ 24 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pernyataan terdakwa akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- 19/MSH/Ep.2/06/2016, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL** bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan “ KODE “ dan “JUMLAH “ dengan tanda tanya (?) dibagian atas, buku ini adalah buku Kupon Putih (Togel), adapun dari ke 13 buah buku tersebut dibagi juga dalam 2 bagian antara lain :
 - 5 (lima) buah buku yang bagian depannya bertuliskan kode “ACC“ dan huruf H dalam lingkaran, buku ini yang sudah digunakan untuk permainan judi togel tersebut dan tertinggal hanya arsip penjualannya saja yaitu lembaran warna kuning yang di dalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayarannya, dan;
 - 8 (delapan) buah buku kupon putih yang masih kosong;
 - 2) Uang tunai sebanyak Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) 2 (dua) buah gulungan kertas yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel hongkong; dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa lain yaitu terdakwa RAWI RANI;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya atas permohonan terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutan, selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL** bersama dengan saksi RAWI RANI (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2016 bertempat di rumah terdakwa yang berada di daerah Apui,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi ASWAR ANWAR ALIAS ASWAR dan saksi SUKENDAR ALIAS AKEN hendak melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/16/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Kampung Kodok Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN melakukan penangkapan terhadap saksi RAWI RANI yang saat itu sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) sehingga saksi RAWI RANI beserta dengan 13 (tiga belas) buku kupon putih, 2 (dua) gulungan kertas daftar angka togel, dan uang tunai yang berjumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diamankan dan dibawa oleh saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah;
- Setelah tiba di kantor polisi tersebut, saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung menginterogasi dan bertanya kepada saksi RAWI RANI "*darimana mendapatkan buku kupon putih (togel) yang dijual tersebut*" dan saksi RAWI RANI menjawab bahwa *buku kupon putih (togel) tersebut diperoleh dari terdakwa ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL*, kemudian saksi RAWI RANI memberitahukan alamat rumah terdakwa yang berada di daerah Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN;
- Setelah saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN mendengar informasi dari keterangan saksi RAWI RANI tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi "*Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?*" kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI diperoleh langsung dari terdakwa sendiri yang berperan sebagai agen penjual kupon putih (togel) hongkong, yang mana terdakwa memperoleh buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yang bernama Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi langsung ke rumah Sdr.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) yang berada di Negeri Haruru Rt. 005, selanjutnya setelah terdakwa berada di rumah bandar judi togel, Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) menyerahkan buku kupon putih (togel) yang masih kosong sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada terdakwa dengan sepengetahuan dari istri bandar judi togel yang bernama Sdri. MARICE MATULESSY Alias Ibu ICE (DPO), adapun ciri-ciri buku kupon putih (togel) tersebut adalah panjang sekitar 5 cm dan lebar sekitar 2,5 cm, bagian samping kanan dibiarkan kosong namun telah digaris bawah dengan tujuan untuk menulis jumlah uang kelipatan pemasangan yang dibeli pemasang dan bagian depan atas terdapat tulisan tanda “?” (tanya), bagian tengah bertuliskan “KODE” dan bagian bawah bertuliskan “JUMLAH” dan dicetak dengan tinta warna BIRU, bagian dalam buku terdapat lembaran warna putih dan diberi kotak-kotak terdiri dari 4 (empat) kotak horizontal dan 10 (sepuluh) kotak vertikal, yang mana kotak pertama bagian atas bertulis A, kotak kedua bertuliskan huruf K, kotak ketiga bertulis huruf L dan kotak keempat bertuliskan E atau A K L E beserta lembaran warna kuning untuk kopian atau arsip penjualan yang didalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayaran dari para pembeli togel atau pemasang judi togel;

- Setelah terdakwa mendapatkan buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian sekitar pukul 12.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT terdakwa melaksanakan aktifitas perjudian togel hongkong setiap hari yaitu dari hari Senin hingga hari Minggu kepada 2 (dua) pengecer penjual kupon putih (togel), yakni Sdr. IPAN dan saksi RAWI RANI, yang mana dengan cara saksi RAWI RANI terlebih dahulu mendatangi langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong dari terdakwa, sementara sisanya yang berjumlah 17 (tujuh belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong berada di rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi tempat meletakkannya (*telah dilakukan pencarian barang bukti namun barang bukti tidak ditemukan, Berita Acara Pencarian Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara*), setelah saksi RAWI RANI mendapatkan 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong tersebut kemudian saksi RAWI RANI mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampora Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;

- Bahwa selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL** bersama dengan saksi RAWI RANI (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi ASWAR ANWAR ALIAS ASWAR dan saksi SUKENDAR ALIAS AKEN hendak melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/16/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Kampung Kodok Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN melakukan penangkapan terhadap saksi RAWI RANI yang saat itu sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) sehingga saksi RAWI RANI beserta dengan 13 (tiga belas) buku kupon putih, 2 (dua) gulungan kertas daftar angka togel, dan uang tunai yang berjumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diamankan dan dibawa oleh saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah;

- Setelah tiba di kantor polisi tersebut, saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung menginterogasi dan bertanya kepada saksi RAWI RANI *"darimana mendapatkan buku kupon putih (togel) yang dijual tersebut"* dan saksi RAWI RANI menjawab bahwa *buku kupon putih (togel) tersebut diperoleh dari terdakwa ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL*, kemudian saksi RAWI RANI memberitahukan alamat rumah terdakwa yang berada di daerah Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN;
- Setelah saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN mendengar informasi dari keterangan saksi RAWI RANI tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi *"Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?"* kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI diperoleh langsung dari terdakwa sendiri yang berperan sebagai agen penjual kupon putih (togel) hongkong, yang mana terdakwa memperoleh buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yang bernama Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi langsung ke rumah Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) yang berada di Negeri Haruru Rt. 005, selanjutnya setelah terdakwa berada di rumah bandar judi togel, Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) menyerahkan buku kupon putih (togel) yang masih kosong sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada terdakwa dengan sepengetahuan dari istri bandar judi togel yang bernama Sdri. MARICE MATULESSY Alias Ibu ICE (DPO), adapun ciri-ciri buku kupon putih (togel) tersebut adalah panjang sekitar 5 cm dan lebar sekitar 2,5 cm, bagian samping kanan dibiarkan kosong namun telah digaris bawah dengan tujuan untuk menulis jumlah uang kelipatan pemasangan yang dibeli pemasang dan bagian depan atas terdapat tulisan tanda "?" (tanya), bagian tengah bertuliskan "KODE" dan bagian bawah bertuliskan "JUMLAH" dan dicetak dengan tinta warna BIRU, bagian dalam buku terdapat lembaran warna putih dan diberi kotak-kotak terdiri dari 4 (empat)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak horizontal dan 10 (sepuluh) kotak vertikal, yang mana kotak pertama bagian atas bertulis A, kotak kedua bertuliskan huruf K, kotak ketiga bertulis huruf L dan kotak keempat bertuliskan E atau A K L E beserta lembaran warna kuning untuk kopian atau arsip penjualan yang didalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayaran dari para pembeli togel atau pemasang judi togel;

- Setelah terdakwa mendapatkan buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian sekitar pukul 12.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT terdakwa melaksanakan aktifitas perjudian togel hongkong setiap hari yaitu dari hari Senin hingga hari Minggu kepada 2 (dua) pengecer penjual kupon putih (togel), yakni Sdr. IPAN dan saksi RAWI RANI, yang mana dengan cara saksi RAWI RANI terlebih dahulu mendatangi langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong dari terdakwa, sementara sisanya yang berjumlah 17 (tujuh belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong berada di rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi tempat meletakkannya (*telah dilakukan pencarian barang bukti namun barang bukti tidak ditemukan, Berita Acara Pencarian Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara*), setelah saksi RAWI RANI mendapatkan 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong tersebut kemudian saksi RAWI RANI mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;

- Bahwa selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL** bersama dengan saksi RAWI RANI (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi ASWAR ANWAR ALIAS ASWAR dan saksi SUKENDAR ALIAS AKEN hendak melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/16/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Kampung Kodok Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN melakukan penangkapan terhadap saksi RAWI RANI yang saat itu sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) sehingga saksi RAWI RANI beserta dengan 13 (tiga belas) buku kupon putih, 2 (dua) gulungan kertas daftar angka togel, dan uang tunai yang berjumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diamankan dan dibawa oleh saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah;
- Setelah tiba di kantor polisi tersebut, saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung menginterogasi dan bertanya kepada saksi RAWI RANI "*darimana mendapatkan buku kupon putih (togel) yang dijual tersebut*" dan saksi RAWI RANI menjawab bahwa *buku kupon putih (togel) tersebut diperoleh dari terdakwa ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL*, kemudian saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWI RANI memberitahukan alamat rumah terdakwa yang berada di daerah Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN;

- Setelah saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN mendengar informasi dari keterangan saksi RAWI RANI tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi *"Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?"* kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI diperoleh langsung dari terdakwa sendiri yang berperan sebagai agen penjual kupon putih (togel) hongkong, yang mana terdakwa memperoleh buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yang bernama Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi langsung ke rumah Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) yang berada di Negeri Haruru Rt. 005, selanjutnya setelah terdakwa berada di rumah bandar judi togel, Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO) menyerahkan buku kupon putih (togel) yang masih kosong sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada terdakwa dengan sepengetahuan dari istri bandar judi togel yang bernama Sdri. MARICE MATULESSY Alias Ibu ICE (DPO), adapun ciri-ciri buku kupon putih (togel) tersebut adalah panjang sekitar 5 cm dan lebar sekitar 2,5 cm, bagian samping kanan dibiarkan kosong namun telah digaris bawah dengan tujuan untuk menulis jumlah uang kelipatan pemasangan yang dibeli pemasang dan bagian depan atas terdapat tulisan tanda "?" (tanya), bagian tengah bertuliskan "KODE" dan bagian bawah bertuliskan "JUMLAH" dan dicetak dengan tinta warna BIRU, bagian dalam buku terdapat lembaran warna putih dan diberi kotak-kotak terdiri dari 4 (empat) kotak horizontal dan 10 (sepuluh) kotak vertikal, yang mana kotak pertama bagian atas bertulis A, kotak kedua bertuliskan huruf K, kotak ketiga bertulis huruf L dan kotak keempat bertuliskan E atau A K L E beserta lembaran warna kuning untuk kopian atau arsip penjualan yang didalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayaran dari para pembeli togel atau pemasang judi togel;
- Setelah terdakwa mendapatkan buku kupon putih (togel) tersebut dari bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian sekitar pukul 12.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT terdakwa melaksanakan aktifitas perjudian togel hongkong setiap hari yaitu dari hari Senin hingga hari Minggu kepada 2 (dua) pengecer penjual kupon putih (togel), yakni Sdr. IPAN dan saksi RAWI RANI, yang mana dengan cara saksi RAWI RANI terlebih dahulu mendatangi langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong dari terdakwa, sementara sisanya yang berjumlah 17 (tujuh belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong berada di rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi tempat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya (telah dilakukan pencarian barang bukti namun barang bukti tidak ditemukan, Berita Acara Pencarian Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara), setelah saksi RAWI RANI mendapatkan 13 (tiga belas) buku kupon putih (togel) yang masih kosong tersebut kemudian saksi RAWI RANI mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampara Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;

Bahwa selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ASWAR ANWAR**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka SUKENDAR melakukan rasia permainan judi kupon putih/togel dan menemukan saksi RAWI RANI menjalankan permainan judi kupon putih / togel, pada saat itu saksi baru mengenal saksi RAWI RANI dan terdakwa ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL;
- Bahwa saksi ASWAR ANWAR ALIAS ASWAR bersama rekan saksi SUKENDAR ALIAS AKEN hendak melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/16/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Kampung Kodok Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN melakukan penangkapan terhadap saksi RAWI RANI yang sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) sehingga saksi RAWI RANI beserta dengan 13 (tiga belas) buku kupon putih, 2 (dua) gulungan kertas daftar angka togel, dan uang tunai yang berjumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diamankan dan dibawa oleh saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah;
- Bahwa setelah tiba di kantor polisi tersebut, saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung menginterogasi dan bertanya kepada saksi RAWI RANI "*darimana mendapatkan buku kupon putih (togel) yang dijual tersebut*" dan saksi RAWI RANI menjawab bahwa *buku kupon putih (togel) tersebut diperoleh dari terdakwa ZAMBRIAL DARWIS Alias YAL*, kemudian saksi RAWI RANI memberitahukan alamat rumah terdakwa yang berada di daerah Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN mendengar informasi dari keterangan saksi RAWI RANI tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi "Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?";
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI diperoleh langsung dari terdakwa sendiri yang berperan sebagai agen penjual kupon putih (togel) hongkong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RAWI RANI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat oleh saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN melakukan penangkapan terhadap saksi, maka ditemukan barang bukti milik saksi berupa 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan kode "ACC" dan Huruf "H" dalam lingkaran dan buku tersebut adalah buku kupon putih (togel), 2 (dua) buah gulungan kertas yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel Hongkong dan uang sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diletakan diatas meja dan di dalam laci meja tempat saksi menjual kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa benar saksi dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian Resort Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi, maka peranan saksi adalah sebagai pengecer judi kupon putih (Togel) jenis Hongkong yang diperoleh saksi dari terdakwa Zambrial Darwis Alias YAL selaku Agen kupon putih (togel) dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut;
- Bahwa saksi terlibat dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu hingga saat ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penjualan kupon putih (togel), maka terlebih dahulu saksi datang kerumah Agen yakni terdakwa Zambrial Darwis Alias YAL yang beralamat di Apui tepatnya Jalan Mangga RT. 08 Kelurahan Ampira, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yaitu sekitar pukul 17.00 WIT untuk mengambil buku kupon putih (togel) dengan tujuan untuk dijual, setelah saksi mengambil buku kupon putih (togel) yang masih kosong tersebut;
- Bahwa lalu saksi menjualnya kepada masyarakat yang berminat, kemudian masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan angka - angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembar kupon warna putih dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, adapun pemasangan dan penulisan angka - angka tersebut ada yang untuk 2 (dua) angka yaitu AK dan juga 2 (dua) angka LE, kemudian untuk 3 (tiga) angka yaitu angka AKL dan ada juga 3 (tiga) angka KLE, sedangkan 4 (empat) angka yaitu AKLE;
- Bahwa pemasang/pembeli membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pasangannya diberikan kupon lembar pertama berwarna putih yang terdiri dari kotak - kotak AKLE tersebut kepada pemasang/pembeli;
- Bahwa selanjutnya disetorkan kepada Agen yakni terdakwa Zambrial Darwis Alias YAL, kemudian sekitar pukul 22.30 WIT saksi berhenti melakukan penjualan dan saksi memasukan buku togel jenis Hongkong disertai dengan uang pemasangan;
- Bahwa besarnya hadiah yang bisa diperoleh di dalam permainan judi kupon putih (togel) ini antara lain : untuk pasangan 2 (dua) angka baik AK maupun LE dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka (AKLE) dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan besarnya hadiah tersebut tergantung dengan besarnya kelipatan uang pemasangan yang di pasang oleh para pemasang / pembeli;
- Bahwa saksi sebagai pengecer di dalam melakukan penjualan kupon putih (togel) ini mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh terdakwa Zambrial Darwis Alias YAL sebagai Agen, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu saksi gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga saksi tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penjualan kupon putih (togel) kepada khalayak umum / masyarakat;
- Bahwa setelah tiba di kantor polisi tersebut, saksi memberitahukan alamat rumah terdakwa Zambrial Darwis Alias YAL yang berada di daerah Apui Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi *"Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?"* kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI;
- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI;
- Bahwa kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;

- Bahwa benar selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa benar usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut umum telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan “ KODE “ dan “JUMLAH “ dengan tanda tanya (?) dibagian atas, buku ini adalah buku Kupon Putih (Togel), adapun dari ke 13 buah buku tersebut dibagi juga dalam 2 bagian antara lain :
 - 5 (lima) buah buku yang bagian depannya bertuliskan kode “ACC“ dan huruf H dalam lingkaran, buku ini yang sudah digunakan untuk permainan judi togel tersebut dan tertinggal hanya arsip penjualannya saja yaitu lembaran warna kuning yang di dalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayarannya, dan;
 - 8 (delapan) buah buku kupon putih yang masih kosong;
- 2) Uang tunai sebanyak Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3) 2 (dua) buah gulungan kertas yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel hongkong;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, setelah dilihat dan dinilai persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi *"Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?"* kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI;
- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI;
- Bahwa kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;

- Bahwa benar selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa benar usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam dakwaan pertama Primair terlebih dahulu, dan apabila unsur dalam dakwaan Pertama Primair terbukti, maka unsur dalam dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan atau sebaliknya, selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi;
4. Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barangsiapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sadar serta akibat - akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum, yaitu: bahwa saksi ASWAR ANWAR ALIAS ASWAR dan saksi RAWI RANI yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah mengetahui bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak mendapat ijin dari pihak berwenang termasuk perjudian gelap yang merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang dan terdakwa sadar menghendaki dan tetap melakukan, dimana terdakwa melakukan sebagai Agen mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi yaitu perbuatan yang menjadi sarana sehingga permainan judi dapat berlangsung, karena judi yang diselenggarakan dengan cara menjual angka tersebut akan dibeli oleh orang - orang yang berminat bermain judi. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum, yaitu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi *"Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?"* kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI;
- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI;
- Bahwa kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;
- Bahwa selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;

- Bahwa benar usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni apabila permainan judi tersebut dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian" adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari hasil penjualan permainan judi togel yang disetorkan oleh saksi RAWI RANI alias RAWI dan uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ZAMBRIAL DARWIS lalu keuntungannya dibagi dua antara terdakwa ZAMBRIAL DARWIS dan Saksi RAWI RANI alias RAWI;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjual sombako dan penjualan togel ini hanyalah dijadikan pekerjaan sampingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian " tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
3. "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini sama dengan unsur barangsiapa sebagaimana unsur pertama dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih semua uraian unsur ini dalam dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini sama dengan unsur dengan sengaja sebagaimana unsur pertama dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih semua uraian unsur ini dalam dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur pasal diatas, pemenuhan unsur ini adalah bersifat alternatif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) menyatakan yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum, yaitu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung mendatangi rumah terdakwa yang berada di daerah Apui, tepatnya di Jalan Mangga Rt. 08 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu juga saksi ASWAR ANWAR Alias ASWAR dan saksi SUKENDAR Alias AKHEN langsung bertemu dan membawa terdakwa ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, terdakwa langsung diperiksa dan diinterogasi "Apakah benar buku kupon putih (togel) yang dijual oleh saksi RAWI RANI didapat darinya?" kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa buku kupon putih yang dijual oleh saksi RAWI RANI;
- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual buku kupon putih (togel) tersebut kepada para pembeli yang berminat yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Kodok Rt. 04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dari pukul 19.00 WIT hingga pukul 22.30 WIT, kemudian para pembeli kupon putih (togel) tersebut menyampaikan dan memasang angka-angka tersebut kedalam kotak yang terdapat pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka untuk angka AK dan LE, 3 angka untuk angka AKL dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLE, dan 4 angka untuk angka AKLE yang dipasang dan ditulis oleh saksi RAWI RANI, setelah itu para pemasang kupon putih (togel) membayar sesuai jumlah angka yang dipasang kepada saksi RAWI RANI;
- Bahwa kemudian saksi RAWI RANI memberikan lembar kupon warna putih sebagai bukti pemasangan angka kepada para pemasang judi togel, sementara arsip kupon yang berwarna kuning dan bertulis angka-angka beserta uang tunai dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RAWI RANI diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT bola jatuh untuk nomor togel Hongkong, setelah mendengar nomor togel yang keluar tersebut selanjutnya keesokan pagi hari para pemasang yang beruntung memasang nomor/angka yang sesuai dan sama dengan nomor/angka togel yang keluar untuk hari itu, maka para pemasang membawa bukti pemasangan dan menyerahkan kepada saksi RAWI RANI, setelah itu saksi RAWI RANI memperlihatkan kupon tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengambil hadiah berupa sejumlah uang tunai dari Bandar judi togel yakni Sdr. CORNELES MATULESSY Alias KOLELE (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang tunai tersebut kepada saksi RAWI RANI yang nantinya untuk diserahkan kepada pemasang judi togel yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kelipatan uang pemasangan yang dipasang oleh para pemasang judi togel;
 - Bahwa selain terdakwa berperan sebagai agen penjualan kupon putih (togel), terdakwa juga turut serta dalam permainan judi togel sehingga kedua peran tersebut merupakan sebagai pencarian terdakwa dan selama terdakwa sebagai agen penjualan kupon putih (togel) biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dari keuntungan hasil penjualan kupon putih (togel) yang dijalankan oleh saksi RAWI RANI, namun jika pembayaran pada pemenang melebihi hasil penjualan buku kupon putih (togel) tersebut maka terdakwa tidak mendapat upah, kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
 - Bahwa benar usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan dari bulan Maret 2016 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan “ KODE “ ACC dan hurup H dalam lingkaran, buku ini adalah buku Kupon Putih (Togel);
- 2) Uang tunai sebanyak Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3) 2 (dua) buah gulungan kertas yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel hongkong;

dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa lain yaitu terdakwa RAWI RANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada

hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAMBRIAL DARWIS alias YAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan “ KODE “ dan “JUMLAH “ dengan tanda tanya (?) dibagian atas, buku ini adalah buku Kupon Putih (Togel), adapun dari ke 13 buah buku tersebut dibagi juga dalam 2 bagian antara lain :
 - 5 (lima) buah buku yang bagian depannya bertuliskan kode “ACC“ dan huruf H dalam lingkaran, buku ini yang sudah digunakan untuk permainan judi togel tersebut dan tertinggal hanya arsip penjualannya saja yaitu lembaran warna kuning yang di dalamnya bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 disertai dengan jumlah uang pembayarannya, dan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah buku kupon putih yang masih kosong;
 - 2) Uang tunai sebanyak Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) 2 (dua) buah gulungan kertas yang di dalamnya bertuliskan angka-angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel hongkong;
- dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa lain yaitu terdakwa RAWI RANI;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami **A.F.S DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JOSEPH J. PARERA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh **ADE MEINARNI BARUS, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Rivai R.Tukuboya, SH.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Msh